

BAB III

PEMBAHASAN


A. Analisis Pengaruh Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pada bab pembahasan penulis akan membahas hasil kajian data dan analisis mengenai implementasi program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahun 2017 dengan studi kasus Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam mendapatkan data penelitian metode yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil data yang berupa deskriptif atau kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang yang menjadi informan serta perilaku yang diamati melalui proses penelitian di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana data primer didapatkan dengan cara mengumpulkan keterangan maupun fakta melalui wawancara yang dilaksanakan secara terarah dan sistematis. Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang berupa berita, produk regulasi, atau dokumen baik dalam bentuk *softfile* maupun *hardcopy*.

Secara umum program Open Data Keuangan Desa muncul sebagai sebuah platform yang memberikan solusi bagi penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa agar bersifat terbuka sehingga dapat menghasilkan pola partisipatif bagi masyarakat desa. Pada bagian pembahasan ini penulis akan memaparkan bagaimana implementasi program Open Data

Keuangan Desa sesuai dengan teori yang dijabarkan oleh Korten mengenai model kesesuaian implementasi program sehingga diketahui pengaruhnya terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan pada saat melaksanakan pengambilan data, program Open Data Keuangan Desa memberikan pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari misi program tersebut untuk mewujudkan ketersediaan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan tiga prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Berikut ini merupakan tampilan pada situs Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat untuk melihat informasi pembangunan maupun pengelolaan keuangan desa melalui menu Pantau:


Gambar 3.1
Tampilan Menu Pantau Situs Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo



Sumber: datadesa.wonosobokab.go.id

Pada awalnya masyarakat yang ingin melihat keterbukaan data keuangan desa harus mengakses alamat website datadesa.wonosobokab.go.id di perangkat komputer maupun ponsel yang dimiliki. Setelah situs tersebut terbuka akan ditampilkan informasi seperti yang pada gambar 3.1 di atas yang memuat menu Beranda, Pantau, Kontak, dan Tentang. Masyarakat dapat memilih menu Pantau untuk melihat dokumen perencanaan pembangunan maupun laporan keuangan desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan laporan realisasi keuangan desa dengan informasi awal yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Selain itu masyarakat juga dapat melihatnya secara spesifik berdasarkan kategorisasi wilayah, tahun anggaran, jangka waktu pelaporan, dan pengelompokan besaran anggaran, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui secara detail keterbukaan informasi suatu desa dapat langsung memilih nama desa tersebut. Kemudahan akses lainnya juga bisa dilakukan melalui kolom pencarian dimana masyarakat hanya perlu menulis nama desa yang dimaksud kemudian tekan enter, maka akan ditampilkan data seperti pada gambar 3.2 di bawah ini:

Gambar 3.2
Tampilan Hasil Kolom Pencarian Berdasarkan Nama Desa
Situs Open Data Keuangan Desa



Sumber: datadesa.wonosobokab.go.id

Keterbukaan informasi yang disajikan dalam situs Open Data Keuangan Desa memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan sajian data dalam bentuk grafis maupun dokumen pembangunan dan anggaran keuangan desa yang telah diupload oleh pemerintah desa. Sebagai contoh pada gambar 3.2 Desa Tegalombo berdasarkan informasi yang disajikan dapat dilihat informasinya mengenai dokumen RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, Ikhtisar Serapan Anggaran Desa, dan Laporan Realisasi Anggaran pada sub menu yang ada di pojok kiri bawah. Melalui berbagai macam pengembangan fitur pada situs Open Data Keuangan Desa masyarakat dapat mengetahui desa dengan angka PADes paling tinggi sekabupaten Wonosobo dari hasil analisis berdasarkan jenis dokumen, wilayah kecamatan maupun desa, sumber pendanaan, besaran belanja, hingga besaran serapan.

Dalam memperdalam analisa mengenai implementasi program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo peneliti juga melakukan


wawancara pada pemerintah desa sebagai organisasi pelaksana dan masyarakat sebagai kelompok pemanfaat pada program tersebut. Peneliti memilih untuk menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan desa dan masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini. Metode tersebut digunakan untuk pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga hasil data yang didapatkan diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo. Pada metode *purposive sampling* terdapat dua jenis teknik dalam menentukan sampel, salah satunya adalah teknik *non random sampling* yang bertujuan untuk menetapkan ciri khusus pada suatu sampel sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut peneliti memilih dua desa yang ada di Kabupaten Wonosobo sebagai sampel analisis implementasi program. *Pertama*, peneliti memilih Desa Tegalombo sebagai salah satu desa dengan perkembangan implementasi program yang sudah cukup baik. Sedangkan sampel yang *kedua* merupakan Desa Sariyoso yang berada di wilayah Kecamatan Wonosobo. Peneliti mempertimbangkan Desa Sariyoso karena implementasi program pada desa tersebut sudah berjalan namun perkembangannya belum sejauh seperti pada desa pertama. Dari Desa Tegalombo dan Desa Sariyoso yang dipilih sebagai sampel, peneliti bermaksud untuk mengetahui sudah sejauh mana keberhasilan implementasi program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo.

Selain pemerintah desa dalam mengetahui perkembangan implementasi program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo peneliti juga perlu untuk mengetahui informasi dari masyarakat Kabupaten Wonosobo. Masyarakat dijadikan sampel data dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari program Open Data Keuangan Desa adalah terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang mana proses akuntabilitas tersebut akan tercipta secara efektif jika masyarakat telah mendapatkan informasi dari program tersebut. Dalam hal ini masyarakat merupakan pemanfaat program Open Data Keuangan Desa selain Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai pihak yang mengaudit dokumen pelaporan keuangan. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Latar belakang masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tingkat pendidikan yang cenderung rendah serta sikap apatisme terhadap pelaksanaan pembangunan menjadikan tantangan yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan program ini. Padahal dalam mencapai keberhasilan penerapan program Open Data Keuangan Desa salah satu unsur yang menjadi kuncinya adalah adanya keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam proses pembangunan. Nah, diharapkan melalui situs Open Data Keuangan Desa tersebut proses akuntabilitas akan efektif jika masyarakat terlibat dan mendapatkan informasi pembangunan.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Bagan 3.1
Model Keseuaian Implementasi Prorgam



Pemilihan model *sampling* tersebut sesuai dengan teori milik Korten yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui model kesesuaian implementasi program Open Data Keuangan Desa seperti ditunjukkan pada bagan 3.1 di atas yang mana masyarakat dan pemerintah desa merupakan dua unsur yang terlibat dalam implementasi program tersebut. Dari teori Korten tersebut dapat dilihat bahwa suatu program akan dinyatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya terdapat tiga unsur implementasi program sebagai berikut: *Pertama*, ada kesesuaian antara program dalam hal ini program Open Data Keuangan Desa dengan pemanfaatnya (masyarakat), yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program tersebut dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat; unsur *kedua* adalah adanya kesesuaian antara program Open Data Keuangan Desa dan organisasi pelaksana dalam hal ini seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo sebagai pelaksana program, artinya terdapat

kesesuaian antara tugas yang disyaratkan pada implementasi program tersebut dengan kemampuan organisasi pelaksana; dan unsur *ketiga* adanya kesesuaian antara kelompok pemanfaat yakni masyarakat dengan organisasi pelaksana atau pemerintah desa, artinya terdapat syarat-syarat tertentu yang telah diputuskan organisasi dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa.

Dalam melihat teori Korten tersebut, implementasi program Open Data Keuangan Desa tidak akan dapat dimanfaatkan jika hasil dari program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, sehingga analisis utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perkembangan implementasi program Open Data Keuangan Desa dilihat dari hasil yang diterima kelompok sasaran pada program tersebut. Selain itu analisa mengenai implementasi program Open Data Keuangan Desa ini juga dilihat dari kemampuan sumber daya manusia pada organisasi pelaksana dalam melaksanakan program tersebut. Artinya program dapat dilaksanakan dengan baik jika sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

1. Program

1.1. Kesesuaian Program dengan Kelompok Pemanfaat

Dalam menganalisis kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program Open Data Keuangan Desa dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai kelompok pemanfaat dapat dilihat dari *output* atau hasil pada manfaat pelaksanaan program yang didapatkan oleh masyarakat. Peningkatan akuntabilitas merupakan tujuan utama dari implementasi program Open Data

Keuangan Desa dimana hal tersebut dapat tercapai secara efektif melalui adanya partisipasi masyarakat dengan kata lain ada informasi mengenai pembangunan yang didapatkan masyarakat dari situ Open Data Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, program ini pada prinsipnya memiliki manfaat bagi pemerintah desa yang harus menyampaikan keterbukaan informasi publik kaitannya dengan pembangunan dan pengelolaan anggaran dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan desa itu sendiri. Artinya melalui program Open Data Keuangan Desa telah sesuai diterapkan karena masyarakat membutuhkan transparansi dari pemerintah desa, selain itu pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi publik serta membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Tidak hanya mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, masyarakat melalui program Open Data Keuangan Desa juga dapat menjadi pengawas dalam pengelolaan keuangan desa jika terdapat penyelewengan maupun penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai pada pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Semakin besarnya dana yang dikelola desa dari tahun ke tahun, mendorong upaya perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan keterlibatan dalam perencanaan

pembangunan semakin tinggi dan adanya kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa (iLPPD), sehingga diperlukan sebuah portal untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, yaitu melalui Open Data Desa.” (Wawancara tertulis dengan Saudari Farah Fauziya, pada tanggal 14 Mei 2018).

Berdasarkan pernyataan Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa sangat membutuhkan pengawasan termasuk dari masyarakat karena besarnya jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Selain itu, terdapat fakta bahwa beberapa desa di Kabupaten Wonosobo hanya dikuasai oleh pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya tanpa melibatkan masyarakat sehingga pengelolaan anggaran menjadi tidak maksimal pengawasannya. Fakta lainnya mengenai pentingnya pengawasan pengelolaan anggaran pada pemerintah desa ditunjukkan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang berakibat pada tingginya sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

“Dengan adanya fakta bahwa beberapa desa dikelola oleh pemerintah desa dengan keterbukaan yang kurang serta tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dengan sikap apatis pada pelaksanaan pembangunan desa karena faktor ketidaktahuan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo kemudian berpikir apakah Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa sanggup memantau dan melakukan kegiatan pengawasan bagi 236 desa dalam pengelolaan keuangan desa. Nah pada tahun 2014, hal tersebut kemudian membuat Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa

berpikir, bagaimana caranya agar urusan-urusan mengenai pengelolaan anggaran desa tersebut dapat selesai di level bawah dengan masyarakat yang bertindak sebagai pengawalnya melalui program Open Data Keuangan Desa.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Pada awalnya masyarakat mengetahui tentang transparansi anggaran pada pengelolaan keuangan desa dari baliho APBDes yang dipajang oleh pemerintah desa. Saat ini program Open Data Keuangan Desa lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah melek terhadap teknologi, sedangkan masyarakat angka pendidikan dan penguasaan teknologi yang rendah lebih cenderung mendapatkan informasi pengelolaan keuangan desa dari baliho yang memuat infografis transparansi penggunaan anggaran desa yang dipampang oleh pemerintah desa. Sementara itu Bapak Eko Widi selaku masyarakat dari Desa Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa penggunaan program Open Data Keuangan Desa harus disosialisasikan lebih optimal lagi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo karena pada saat ini tingkat literasi teknologi masyarakat Kabupaten Wonosobo masih cenderung rendah untuk dapat memanfaatkan situs Open Data Keuangan Desa. Seperti disampaikan Bapak Eko Widi selaku masyarakat dari Desa Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut:

“Program Open Data Keuangan Desa merupakan bentuk transparansi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah desa. Program ini baru mulai diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 Dengan adanya program Open Data Keuangan Desa masyarakat dapat melihat dan mengakses pengelolaan keuangan desa melalui situs website di ponselnya tanpa harus datang secara langsung ke kantor pemerintah desa. Siapapun yang ingin melihat situs tersebut bisa membukanya, tidak

hanya masyarakat kabupaten wonosobo, KPK, maupun kepolisian. Sekarang pemanfaat pada program tersebut masih didominasi oleh masyarakat yang sudah melek teknologi seperti anak muda SMA, kuliah maupun aparatur pemerintahan, sedangkan masyarakat yang cenderung buta teknologi lebih memanfaatkan informasi pengelolaan keuangan desa dari baliho yang memuat infografis transparansi penggunaan anggaran desa yang dipampang oleh pemerintah desa, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi program pada masyarakat.” (Wawancara dengan Bapak Eko Widi, pada tanggal 16 Mei 2018).

Setelah program Open Data Keuangan Desa diimplementasikan secara penuh pada tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, saat ini masyarakat Kabupaten Wonosobo dapat dengan mudah mengetahui informasi tersebut hanya dengan mengakses internet melalui ponsel maupun perangkat komputer untuk membuka situs Open Data Keuangan Desa. Tujuan utama dari pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa didalamnya memuat unsur pengawasan dan partisipasi yang memungkinkan untuk masyarakat terlibat dalam menyampaikan aspirasinya tentang pembangunan desa. Tujuan tersebut sesuai dengan prinsip implementasi program Open Data Keuangan Desa seperti disebutkan Ibu Aldhiana selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo bahwa desa yang masyarakatnya mempunyai akses dan kemampuan untuk terlibat dalam proses pembangunan akan membuat laju kemajuan desanya semakin cepat. Artinya dalam implementasi program tersebut terdapat kesesuaian antara program dengan kelompok pemanfaat dimana masyarakat menghendaki tuntutan berupa keterbukaan informasi publik dan kebutuhan atau keinginan untuk dapat berpartisipasi, sedangkan program Open Data Keuangan Desa berfungsi sebagai media aksesnya.

Melalui program Open Data Keuangan Desa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan laporan realisasi keuangan desa. Di dalam bentuk transparansi kegiatan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa pada situs Open Data Keuangan Desa masyarakat tidak hanya dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan secara administratif, namun masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi menyampaikan masukannya pada pemerintah desa dengan meninggalkan komentarnya pada dokumen yang sedang dibuka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada masyarakat yang memanfaatkan secara langsung melalui situs Open Data Keuangan Desa untuk menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Slamet selaku masyarakat dari Desa Tawang Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Saya mengetahui program Open Data Keuangan Desa sebagai sarana untuk melihat penggunaan anggaran dana desa, seperti melihat besaran anggaran yang digunakan untuk suatu program. Di dalam website Open Data Keuangan Desa saya pernah melihat laporan realisasi anggaran-anggaran dan dokumen perencanaan pembangunan seperti RKP Desa dan APB Desa dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Wonosobo, disitu kita juga dapat memberikan komentar. Namun saya biasanya lebih cenderung aktif untuk memberikan komentar pada forum warga seperti musyawarah perencanaan pembangunan desa.” (Wawancara dengan Saudara Slamet, pada tanggal 16 Mei 2018).

Dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa saat ini kegiatan partisipasi masyarakat pada program Open Data Keuangan Desa masih belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan implementasi program Open Data Keuangan Desa yang baru mulai diterapkan secara penuh

pada tahun 2017, sehingga masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi secara langsung melalui situs Open Data Keuangan Desa untuk menyampaikan aspirasinya. Meskipun demikian pada saat ini beberapa masyarakat Kabupaten Wonosobo secara bertahap telah menggunakan situs Open Data Keuangan Desa untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan desa. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dimana program Open Data Keuangan Desa telah diluncurkan dengan dijadikannya Kabupaten Wonosobo sebagai model percontohan Open Data Keuangan Desa pada 18 Juli 2017.

Gambar 3.3
Kegiatan Peluncuran Program Open Data Keuangan Desa




Sumber: Dokumentasi Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa

Selain kegiatan peluncuran tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga berupaya untuk mengenalkan program Open Data Keuangan Desa pada masyarakat desa dengan sosialisasi “5 langkah peduli desa demi kesejahteraan warga agar” masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mengakses program

Open Data Keuangan Desa. Kegiatan sosialisasi “5 langkah peduli desa demi kesejahteraan warga agar” tersebut dilakukan dalam bentuk pembuatan spanduk seperti pada gambar 3.4 di bawah, spanduk sosialisasi tersebut dipajang di setiap kantor pemerintah desa pada seluruh desa di Kabupaten Wonosobo.

Gambar 3.4
Spanduk Sosialisasi Program Open Data Keuangan Desa
di Kantor Pemerintah Desa Sariyoso



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berikut ini lima tahap yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa untuk mengakses situs Open Data Keuangan Desa sesuai pada gambar 3.4 yang memuat sosialisasi “5 langkah peduli desa demi kesejahteraan warga”:

- a. Ketik alamat datadesa.wonosobokab.go.id pada web browser.

- b. Ketik nama desa pada kolom pencarian/*search* dan klik *icon search* atau bisa menggunakan menu pantau.
- c. Klik nama desa yang ingin diketahui dokumennya.
- d. Pilih dokumen dan tahun yang diinginkan untuk dilihat. Jika Anda ingin mengetahui anggaran desa maka pilih dokumen APBDesa.
- e. Situs Open Data Keuangan Desa akan menampilkan dokumen APBDesa sesuai yang Anda pilih. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan seperti RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan laporan realisasi desa.

1.2. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Sesuai teori menurut Korten, pelaksanaan implementasi program harus memiliki kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksananya. Artinya tugas-tugas yang harus dijalankan dengan pelaksanaan program harus sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana. Dari kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana tersebut maka sebuah implementasi akan berhasil menyampaikan *output* program secara tepat bagi kelompok pemanfaat. Dalam hal tersebut program yang dimaksud adalah program Open Data Keuangan Desa dengan organisasi pelaksana program yaitu pemerintah desa. Pada tahun 2017 pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa telah diterapkan pada seluruh desa di Kabupaten Wonosobo atau sebanyak 236 desa. Dalam proses implementasi program Open Data Keuangan Desa di 236 desa tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo menemui banyak tantangan dan hambatan,

dimana tidak semua pemerintah desa dapat langsung menerima implementasi program tersebut.

Pemerintah desa pada awal implementasi program Open Data Keuangan Desa adalah beranggapan bahwa masalah penganggaran merupakan isu yang penting sekaligus sensitif. Banyak dari pemerintah desa yang ada di Kabupaten Wonosobo masih belum memahami tentang prinsip keterbukaan informasi publik yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahkan beberapa dari pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo tata kelola pemerintahannya terutama dalam hal pembangunan dan pengelolaan keuangan desa masih dikelola secara kurang terbuka. Hal tersebut kemudian menjadikan Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menerapkan strategi khusus untuk mengimplementasikan program tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Pada awalnya pemerintah desa melakukan resistensi dan berupaya untuk menolak jika urusan rumah tangga pada pemerintahan desa akan dipampang dengan adanya program Open Data Keuangan Desa. Pemerintah desa cenderung risau jika urusan rumah tangganya mulai dibebaskan kemudian menjadikan tata kelola pemerintahannya lebih repot. Yang namanya resistensi itu pasti terjadi dalam sebuah perubahan, namun Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap berusaha meyakinkan pada pemerintah desa, jika tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kenapa harus takut.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Pada saat ini posisi pemerintah desa menjadi sangat strategis karena pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat mulai

difokuskan pada pembangunan desa, sehingga pemerintah desa memegang peranan penting untuk melaksanakan pembangunan dengan benar. Fokus utama dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa penatausahaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan secara digital, sehingga masyarakat luas dapat dengan mudah mengaksesnya. Meskipun demikian, pemerintah desa tidak langsung menerima program Open Data Keuangan Desa yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Banyak dari mereka beranggapan bahwa keterbukaan urusan rumah tangga pemerintah desa yang ditampilkan melalui situs Open Data Keuangan Desa akan menjadikan tata kelola pemerintahan semakin repot dan rumit. Dalam mengatasi hal tersebut Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa berusaha menerapkan adanya strategi agar program Open Data Keuangan Desa dapat diterima dan dijalankan. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Ketertutupan dan kekhawatiran pemerintah desa terhadap program Open Data Keuangan Desa kemudian membuat Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa berusaha agar data mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan di desa bersifat terbuka. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah pada tahun pertama pemerintah desa diedukasi mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan, satu tahun berikutnya mereka diedukasi tentang keterbukaan informasi publik, kemudian pada tahun ketiga pemerintah desa baru diedukasi mengenai teknis seperti dokumen APBDes, RKPDes, dan dokumen perencanaan keuangan lainnya agar dikerjakan secara digital. Hal tersebut yang menjadi semangat awal pada program Open Data Keuangan Desa.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Selain strategi seperti dijelaskan oleh Ibu Aldhiana Kusumawati, Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa juga melakukan upaya edukasi yang ditambah dengan upaya meyakinkan pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan beberapa dari pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo yang masih mempertahankan resistensinya karena kekhawatiran belum siap menerima implementasi program untuk menjadikan pemerintah desa terbuka. Pemerintah Kabupaten Wonosobo kemudian menjabarkan pada pemerintah desa bahwa program Open Data Keuangan Desa merupakan sebuah gerakan pembaharuan melalui keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan. Program desa terbuka tersebut bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dimana pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara transparan berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa juga menyampaikan bahwa selama pemerintah desa tidak melakukan tindakan yang salah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa maka pemerintah desa tidak perlu khawatir terhadap respon yang timbul dari masyarakat luas. Dalam hal ini, implementasi program Open Data Keuangan Desa juga memiliki landasan hukum sehingga kekhawatiran dari pemerintah desa terhadap hal-hal yang kurang jelas dapat ditangani. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Masih ada beberapa desa yang pemerintahannya masih dikelola secara kurang terbuka, oleh karena itu muncul beberapa resistensi dari

beberapa pemerintah desa dalam implementasi program ini. Namun pemerintah desa yang pada awalnya enggan terhadap penerapan program Open Data Keuangan Desa tersebut menjadi lebih terbuka, karena Pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha meyakinkan bahwa mau tidak mau hal tersebut merupakan sebuah gerakan kebaikan. Artinya pada program Open Data Keuangan Desa terdapat sebuah kewajiban undang-undang yang mengamankan adanya keterbukaan informasi publik yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah desa.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Berikut ini merupakan beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peraturan Bupati Wonosobo No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017
- c. Peraturan Bupati Wonosobo No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018

Sementara itu beberapa pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo yang telah melaksanakan program Open Data Keuangan Desa merasa banyak menerima manfaat dari adanya implementasi program tersebut. Pemerintah desa yang pada awalnya meragukan tentang implementasi program Open Data Keuangan Desa seiring berjalannya waktu merasa bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka. Sebagai organisasi pelaksana program Open Data Keuangan Desa pemerintah desa merasa banyak mendapatkan kemudahan dalam kegiatan pelaporan keuangan karena program Open Data Keuangan Desa menyediakan sistem yang memfasilitasi

pemerintah desa untuk menyediakan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu desa tersebut adalah Desa Tegalombo, seperti disampaikan oleh Bapak Sabarahayu selaku admin program Open Data Keuangan Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikakajar pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Pada awalnya Pemerintah Desa Tegalombo sempat menolak implementasi program tersebut dikarenakan pemerintah desa harus bekerja dua kali untuk memasukkan laporan pada aplikasi excel dan aplikasi mitra desa. Namun setelah Pemerintah Desa Tegalombo mencoba untuk mempelajari, sebetulnya program Open Data Keuangan Desa sangat membantu kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Melalui aplikasi mitra desa pada program Open Data Keuangan Desa tersebut dapat meminimalisir terjadinya masalah error pada pembuatan laporan keuangan. Jika menggunakan aplikasi excel tingkat *human error* yang terjadi kemungkinannya lebih besar, sedangkan penggunaan aplikasi mitra desa dinilai lebih meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses input data laporan keuangan.” (Wawancara dengan Bapak Sabarahayu, pada tanggal 17 Mei 2018).

Selain itu Desa Sariyoso juga menjadi salah satu sampel dalam menganalisis implementasi program Open Data Keuangan Desa. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Usman Selaku Sekretaris Desa sekaligus admin program Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Sariyoso saat ini kegiatan transparansi pembangunan dan pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang penting. Program Open Data Keuangan Desa dinilai menjadi fasilitas yang tepat untuk melakukan kegiatan transparansi karena didalamnya manfaatnya pemerintah desa dapat mengunggah dokumen perencanaan pembangunan serta laporan anggaran pembangunan desa sehingga masyarakat dapat mengetahuinya secara terbuka. Seperti disampaikan oleh Bapak Usman selaku

admin program Open Data Keuangan Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Sosialisasi kegiatan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting karena kedua hal tersebut menyangkut transparansi keuangan desa. Saat ini secara umum masyarakat Desa Sariyoso mengetahui pengelolaan anggaran keuangan desa melalui baliho transparansi penggunaan dana desa yang dipasang di depan kantor Pemerintah Desa Sariyoso. Namun Pemerintah Desa Sariyoso sudah melakukan keterbukaan informasi publik terhadap hak-hak masyarakat untuk mengetahui kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Pihak-pihak yang ingin menanyakan dan mempersoalkan penggunaan dana desa dapat ditanggapi secara tepat melalui keterbukaan desa pada program Open Data Keuangan Desa. Penggunaan aplikasi mitra desa sejauh ini diutamakan pada pelaporan dokumen perencanaan pembangunan desa dan laporan keuangan desa. Dokumen-dokumen transparansi desa yang diunggah meliputi RPJMDes, RKPDDes, APBDes, dan laporan realisasi anggaran.” (Wawancara dengan Bapak Usman, pada tanggal 17 Mei 2018).

Meskipun pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo secara umum telah mendapatkan manfaat dari implementasi program Open Data Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam membangun hal tersebut menemui banyak tantangan dan kendala. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa program Open Data Keuangan Desa dibangun secara bertahap dimana hambatan yang menjadi tantangan adalah masalah pada sumber daya manusia dari pemerintah desa itu sendiri. Karena program Open Data Keuangan Desa pada dasarnya adalah pengembangan sistem informasi desa yang pemanfaatannya membutuhkan kompetensi maupun penguasaan terhadap teknologi. Menurut wawancara dengan Ibu Aldhiana selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa, realita mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa rata-rata sudah cukup baik untuk dapat mengikuti penerapan program Open Data Keuangan Desa. Hal tersebut

dikarenakan adanya ketentuan bagi pemerintah desa diperbolehkan untuk merekrut tenaga pembantu diluar perangkat desa, karena jika tidak demikian aparatur pemerintah desa banyak yang masih rendah dalam penguasaan teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Tenaga admin yang mengelola input data pada program Open Data Keuangan Desa boleh diluar perangkat desa sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Jika program Open Data Keuangan Desa ini hanya digantungkan pada perangkat desa yang ada secara murni, maka program ini tingkat keberhasilannya sangat kecil, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membuat perangkat desa dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada program tersebut. Pada awal penerapan program, para admin dari desa mengeluhkan kesulitan karena menemui banyak hal baru dari inovasi pengembangan sistem informasi keuangan desa pada program Open Data Keuangan Desa. Namun setelah berjalannya waktu dengan adanya pelatihan-pelatihan yang memberikan tambahan pengetahuan mengenai *back up*, *restore*, download antivirus, dan pelatihan membuat website dan media sosial dari diskominfo kabupaten wonosobo sehingga hal tersebut menjadikan rangsangan-rangsangan bagi beberapa admin untuk menaikkan levelnya dalam penguasaan teknologi.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana, pada tanggal 15 Mei 2018).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya membangun kapasitas sumber daya manusia pada program Open Data Keuangan Desa dalam hal ini pemerintah desa juga menyediakan sarana konsultasi untuk mendiskusikan keluhan maupun kesulitan yang dialami oleh pada admin program Open Data Keuangan Desa. Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa memiliki grup tanya jawab online 24 jam yaitu WhatsApp untuk memfasilitasi pemerintah desa yang ingin bertanya tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi

pada program tersebut. Seperti diungkapkan oleh Bapak Sabarahayu selaku admin program Open Data Keuangan Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikakajar pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Biasanya pemerintah kabupaten akan memantau perkembangan implementasi program Open Data Keuangan Desa melalui forum-forum pertemuan seperti pengajian, diskusi bagi perangkat desa. Selain itu pemerintah kabupaten juga menyediakan forum diskusi secara online melalui aplikasi WhatsApp untuk menyampaikan keluhan maupun kesulitan yang dihadapi oleh para admin dari desa.” (Wawancara dengan Bapak Sabarahayu, pada tanggal 17 Mei 2018).

Artinya dalam pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa terdapat keseusian antara program tersebut dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh organisasi pelaksana yang ditunjukkan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga hasil yang diharapkan dari penerapan program Open Data Keuangan Desa sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam wawancara tertulis sebagai berikut:

“Dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa, kami menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di lapangan termasuk dalam hal keberagaman kualitas sumber daya manusia saat ini sangat beragam, dalam hal penerimaan pengetahuan yang telah disampaikan oleh Kabupaten kepada para aparatur desa. Sehingga perlu terus dilakukan pelatihan secara secara berkesinambungan untuk hasil yang maksimal. Pelatihan-pelatihan bagi pemerintah desa untuk mempersiapkan pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa dimulai dari tahun 2016 dengan menghadirkan 236 admin dari seluruh desa di kabupaten wonosobo dan 15 kepala bagian pemerintah dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk memperkenalkan sistem informasi desa atau aplikasi mitra desa. Kemudian pada tahun 2017 pada saat implementasi program Open Data Keuangan Desa mulai dijalankan secara bertahap Sub Bagian Keuangan

dan Aset Desa juga memberikan berbagai macam bimbingan teknis.” (Wawancara tertulis dengan Saudari Farah Fauziya, pada tanggal 14 Mei 2018).

Berikut ini merupakan serangkaian bimbingan teknis yang dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi admin program Open Data Keuangan Desa, diantaranya:

- a. Bimbingan teknis untuk Kepala Bagian Pemerintah Kecamatan dan satu staf kecamatan yang mempunyai tugas terkait dengan impementasi program Open Data Keuangan Desa dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) atau Aplikasi Mitra desa.
- b. Gladi lapang SID Mitra Desa dengan sasaran 236 admin desa di Kabupaten Wonosobo.
- c. Bimbingan teknis lanjutan implementasi SID Mitra Desa kepada 236 admin desa dan 236 tim pelaksana kegiatan desa.

Selain itu dalam melaksanakan program Open Data Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga melaksanakan persiapan-persiapan tidak hanya untuk peningkatan kapasitas saja namun juga untuk keperluan implementasi program secara keseluruhan, sehingga program tersebut dapat dijalankan oleh organisasi pelaksana. Beberapa persiapan implementasi program tersebut sebagai berikut:

- a. Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelatihan bagi 236 admin desa

- b. Pemerintah kabupaten menyediakan tenaga *helpdesk* di seluruh Kecamatan dan Kabupaten untuk pusat pengumpulan data.
- c. Pemerintah kabupaten menyediakan data server
- d. Pemerintah kabupaten menyiapkan tenaga admin program Open Data Keuangan Desa di seluruh Kecamatan dan pusat server di Kabupaten

Dalam upaya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal ini pemerintah desa sebagai organisasi pelaksana pada implementasikan program Open Data Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga melibatkan Infest Yogyakarta sebagai pihak yang juga menjadi pengembang konsep dalam mewujudkan program Open Data Keuangan Desa. Infest Yogyakarta mengembangkan aplikasi sistem informasi keuangan desa yang menekankan partisipasi lintas peran Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan masyarakat. Sistem yang disusun berdasar diskusi Infest Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ini dipilih sebagai platform pengelolaan keuangan desa yang partisipatif. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Penerapan program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo merupakan sebuah implementasi program yang melibatkan banyak pihak, salah satu pengembang konsep program tersebut adalah Infest Yogyakarta, dimana lembaga tersebut memberikan sebuah konsep kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk diterapkan dalam tata kelola pemerintahannya terutama dalam keterbukaan informasi publik pada pengelolaan anggaran. Selain itu Infest Yogyakarta juga dilibatkan sebagai bagian dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yaitu dengan adanya kegiatan sekolah desa bagi pemerintah desa.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana, pada tanggal 15 Mei 2018).

Bagan 3.2
Proses Implementasi dan Tahap Pembangunan
Program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo



*Sumber: Data Program Open Data Keuangan Desa
 Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa*

Setelah tahapan pengembangan, hal yang berikutnya dilakukan adalah tindakan uji coba implementasi program, dimana Infest Yogyakarta melatih secara intensif desa yang menjadi desa model atau ujicoba pada 4 desa dalam menggunakan aplikasi keuangan desa pada program Open Data Keuangan Desa. Dapat dilihat bahwa persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa telah dilakukan secara matang melalui uji coba program, sehingga didapatkan kesesuaian apakah syarat-syarat pada program yang dilaksanakan dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana atau tidak untuk kemudian diimplementasikan ke seluruh desa di Kabupaten Wonosobo.

1.3. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana

Dalam mencapai keberhasilan implementasi suatu program unsur ketiga yang harus dicapai adalah kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Artinya dalam menerapkan sebuah program organisasi pelaksana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh kelompok pemanfaat atau sasaran pengguna program, sehingga program Open Data Keuangan Desa yang dijalankan dapat menghasilkan tujuan dari implementasi itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa program Open Data Keuangan Desa dapat memaksimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Optimalisasi tersebut diwujudkan melalui program Open Data Keuangan Desa yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi baik untuk melakukan pengawasan maupun memberikan masukan pembangunan desa melalui situs Open Data Keuangan Desa.

Tindakan pengawasan oleh masyarakat ini yang menjadi poin yang diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa, melalui Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa secara serius mempersiapkan landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan program tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya *standar of procedur* (SOP) atau teknis mengenai pengaduan masyarakat. Hal tersebut diperkuat secara hukum melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan

Kepolisian Resor Wonosobo dan Kejaksaan Wonosobo dengan nomor 140/9/2017; B/3/2017/ResWsb; dan B-364/0.3.38/04/2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Wonosobo. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menyiapkan SOP pengaduan masyarakat untuk menghindari pihak-pihak yang mau mengkritik tetapi tidak benar. Dalam mekanisme pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan anggaran dana desa tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa telah menyiapkan MoU kerjasama antara Bupati, kejaksaan, dan kepolisian, bahwa setiap ada aduan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan dana transfer ke desa, hal tersebut harus ditangani oleh auditor terlebih dahulu.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Dalam pelaksanaan implementasi program Open Data Keuangan Desa Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan aduan kepada pihak berwajib mengenai penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui proses pengaduan masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dijelaskan di atas. Berikut ini merupakan SOP atau ketentuan yang harus dilalui dalam menyelesaikan pendaduan masyarakat terhadap pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan kesepakatan bersama tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Wonosobo pada BAB III Pasal 3 mengenai bentuk kesepakatan bersama:

- a. Bentuk kesepakatan bersama adalah pengaturan, fasilitasi, dan pedayagunaan sumber daya dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan dana transfer ke desa di Kabupaten Wonosobo.
- b. Dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan pelaksanaan dana transfer ke desa mengutamakan penanganan oleh aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat Kabupaten Wonosobo).

Dalam unsur partisipasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo merancang program Open Data Keuangan Desa bagi pemerintah desa agar digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan latar belakang Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo merasa bahwa program pengentasan kemiskinan sangat penting untuk dilaksanakan, termasuk oleh pemerintah desa. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukannya melalui kolom komentar pada situs Open Data Keuangan Desa setelah membuka dokumen perencanaan maupun anggaran yang dimaksud. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Dana desa dalam jumlah yang besar tersebut pada awalnya ingin digunakan untuk pengentasan kemiskinan karena Wonosobo merupakan kabupaten yang termiskin di Jawa Tengah. Berhubung salah satu titik kemiskinan itu ada di desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpikir mengenai cara agar pemerintah desa juga memberikan kontribusi pada program pengentasan kemiskinan. Namun dari segi tata kelola

pemerintahan itu sendiri, desa saat ini sudah menjadi daerah otonom tersendiri sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga tidak dapat memberikan intervensi untuk desa melakukan satu sampai dengan delapan. Batasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo hanya sebatas himbauan untuk melakukan pengentasan kemiskinan di desa. Nah, problematika yang terjadi di lapangan adalah siapa yang bisa memastikan bahwa anggaran dana desa dalam jumlah yang besar benar-benar dianggarkan oleh desa untuk program pengentasan kemiskinan.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Berdasarkan pernyataan Ibu Aldhiana di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akhirnya menerapkan program Open Data Keuangan Desa untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat, sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terbuka. Dampak yang diharapkan akan dicapai jika pembangunan desa dilaksanakan secara terbuka melalui program Open Data Keuangan Desa adalah masyarakat dapat melakukan intervensi-intervensi untuk apapun kepada pemerintah desa terhadap perencanaan program pembangunan, seperti penanganan kemiskinan maupun kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya permasalahan demikian Pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha memberikan himbauan dan dorongan bagi pemerintah desa agar menggunakan dana transfer desa pada prioritas program dalam mengurangi kemiskinan diantaranya:

- a. Rumah Tidak Layak Huni
- b. Air Bersih
- c. Jaringan Listrik
- d. Keluarga Berencana
- e. Keberpihakan disabilitas

- f. Beasiswa Pendidikan
- g. Layanan kesehatan
- h. Pelatihan keterampilan

Gambar 3.5
Sosialisasi dan Himbauan Program Pembangunan Desa dalam
Prioritas Pengurangan Kemiskinan



*Sumber: Data Program Open Data Keuangan Desa
Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa*

Meskipun sarana fasilitasi partisipasi bagi masyarakat terhadap pembangunan desa telah tersedia melalui program Open Data Keuangan Desa, sayangnya partisipasi masyarakat dari program tersebut masih sangat minim. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, hambatan terhadap dorongan partisipasi dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah dan kurangnya pemahaman dalam memanfaatkan teknologi oleh masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan adanya pengambilan keputusan pada pembangunan desa yang belum mengapresiasi kepentingan dan keberadaan masyarakat desa. Selain itu

masyarakat desa di Kabupaten Wonosobo secara umum merasa tidak mengetahui bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sabarahayu selaku admin program Open Data Keuangan Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikakajar pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Program Open Data Keuangan Desa mewujudkan adanya transparansi karena saat ini seluruh masyarakat tanpa kecuali dapat mengetahui informasi mengenai pembangunan desa, asalkan mengetahui situs website Open Data Keuangan Desa masyarakat dapat mengakses secara mudah kapanpun dan dimanapun untuk mengetahui dokumen perencanaan pembangunan dan laporan keuangan desa. Namun sayangnya hal tersebut masih dihambat oleh masalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa pada program open data keuangan desa masih belum berjalan secara optimal karena kendala rendahnya sumber daya manusia yang melek teknologi. Sehingga perlu diadakan peningkatan strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program Open Data Keuangan Desa tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Sabarahayu, pada tanggal 17 Mei 2018).

Dalam menjawab permasalahan tersebut, tim Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa akan mengadakan sosialisasi program Open Data Keuangan Desa dengan sistem klaster. Dimana kegiatan sosialisasi tersebut akan dimulai dari segmen pemuda terlebih dahulu. Berdasarkan pernyataan Ibu Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada tahun 2018 program Open Data Keuangan Desa akan disosialisasikan secara bertahap dengan mengajak GenRe atau Duta Generasi Berencana yang ada di setiap desa di Kabupaten Wonosobo. Tim Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa merasa bahwa GenRe sebagai duta yang mewakili kalangan pemuda merupakan segmen yang paling dekat dengan pemanfaatan teknologi, selain itu mereka

juga dapat ikut mengenalkan program Open Data Keuangan Desa secara lebih luas pada keluarga maupun teman-teman di lingkungan sekitarnya. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 kita rencananya punya 6 forum dialog publik tentang program open data keuangan desa dengan sasaran murni masyarakat. Hal tersebut akan dilaksanakan secara *clustering*, yang dimulai dengan menysasar segmentase pemuda terlebih dahulu yaitu duta GenRe yang ada pada setiap desa di kabupaten wonosobo. Target dari program Open Data Keuangan Desa pada tahun 2018 adalah memasifkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada program tersebut dengan mengadakan forum konsultasi interaktif desa bagi masyarakat. Kita merasa perlu untuk memilih pemuda karena mereka adalah generasi yang dinilai mudah dalam memahami perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa berencana untuk memulai dengan uji coba partisipasi masyarakat pada dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RKPDesa yang disusun satu tahun sekali.” (Wawancara tertulis dengan Saudari Farah Fauziya, pada tanggal 14 Mei 2018).

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada program Open Data Keuangan Desa akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan sistem kluster sehingga masyarakat dapat benar-benar mengenali bagaimana pemanfaatan program Open Data Keuangan Desa. Tindak lanjut dari pelibatan duta GenRe diwujudkan dengan mengadakan program bulan peduli perencanaan desa, dimana pada bulan tersebut masyarakat akan diminta untuk berpartisipasi melalui situs Open Data Keuangan Desa. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Pada bulan Juli sampai dengan september 2018 desa sudah mulai membuat dokumen rencana pembangunan untuk tahun 2019. Nah jadi begini, sebuah desa itu kan setiap tahun membuat rancangan pembangunan untuk tahun yang akan datang pada bulan Juli-September, kemudian pada bulan september harus ditetapkan dengan peraturan desa untuk menjadi sebuah RKPDesa. Target dari kita adalah pada Juli-Agustus ada bulan peduli perencanaan desa, sehingga pada jangka waktu tersebut masyarakat dapat menyampaikan secara langsung usul dan sarannya terhadap pembangunan desa melalui situs Open Data Desa Kabupaten Wonosobo. Bulan peduli perencanaan desa akan menjadi program dimana aspirasi masyarakat akan dijanging melalui program Open Data Keuangan Desa sebelum RKPDesa ditetapkan. Proses uji coba partisipasi masyarakat pada platform open data keuangan desa akan dimulai dari perencanaan pembangunan terlebih dahulu, belum sampai pada tahap mengawasi dan memberikan komentar pada dokumen laporan keuangan.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibutuhkan adanya prinsip keterbukaan sehingga penyelenggaraan pembangunan desa sehingga memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui serta mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai bagaimana keuangan desa dioperasionalkan oleh pemerintah desa. Sejak lahirnya UU Desa pada tahun 2014 lalu fokus terhadap kegiatan pembangunan desa menjadi perhatian banyak pihak. Usaha pembangunan yang dimulai dari desa akan mewujudkan tingkat keberhasilan pada tingkat yang lebih baik karena melalui hal tersebut masyarakat dapat disejahterakan mulai dari tingkat yang paling bawah. Sebagai tindak lanjut lahirnya UU Desa di tahun 2014 pemerintah kemudian memberikan pendanaan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang kemudian dikenal sebagai dana desa.

Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa bersumber dari APBN merupakan sebuah wujud pengakuan negara terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional. Tujuan utama dari adanya dana desa adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang dicapai melalui pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari setiap desa itu sendiri. Pada pelaksanaannya pengelolaan dana desa belum bisa sepenuhnya dijalankan mengingat latar belakang yang beragam dari keterbatasan pemerintah desa selaku pemangku kepentingan yang diamanahkan untuk mengkoordinasikan jalannya pembangunan desa dan mengalokasikan penggunaan dana desa.

Beberapa masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa diantaranya: penyerapan dan pelaksanaan dana desa yang lambat; penggunaan dana desa diluar bidang prioritas; laporan penggunaan dana desa yang belum teatur dengan baik; dan pengawasan penggunaan dana desa yang masih belum optimal. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan keberhasilan pembangunan desa. Melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa setidaknya dua hal

yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah ikut berpartisipasi dan mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Pada prinsipnya pembangunan desa membutuhkan partisipasi masyarakat karena mereka sendiri orang yang paling mengetahui program pembangunan apa yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Melalui partisipasi masyarakat juga dapat mewujudkan pembangunan desa secara optimal karena aspirasi kebutuhan masyarakat akan diserap dan dikoordinasikan oleh pemerintah desa pada pembangunan desa. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintah desa pada kegiatan pembangunan desa dan penggunaan dana desa akan mewujudkan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dibawah ini terdapat tiga poin utama yaitu transparansi, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran yang mana ketiga poin tersebut akan dibahas secara berkaitan sehingga diketahui pengaruh program Open Data Keuangan Desa terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.1. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu target utama dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo adalah adanya keterbukaan informasi publik dari pemerintah desa, sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat diawasi secara luas terutama oleh masyarakat desa itu sendiri sebagai penerima hasil dari program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan

berdasarkan data dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti bahwa pengelolaan keuangan desa pada beberapa pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo masih dikelola secara kurang terbuka. Hal tersebut mengakibatkan ketiadaan transparansi anggaran yang jelas dalam penggunaan dana desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang kemudian berimplikasi pada ketiadaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Dari ketiadaan transparansi tersebut juga mengakibatkan buruknya pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pada pemerintah desa yang belum melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara benar sehingga proses akuntabilitas tidak terjadi.

Padahal dana desa yang dikelola pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa jumlahnya cukup besar, sehingga kegiatan pengelolaan keuangan desa harus memiliki unsur keterbukaan. Transparansi merupakan kunci awal yang penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Melalui program Open Data Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo bercita-cita untuk menjadikan setiap desa di Kabupaten Wonosobo sebagai desa terbuka sehingga pada saat implementasi program Open Data Keuangan Desa dimunculkan motto “Saya Desa Saya Terbuka”. Misi utama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasi program Open Data Keuangan Desa adalah menjadikan masyarakat dapat mengakses informasi dari pemerintah desa secara langsung.

Gambar 3.6
Motto Program Open Data Keuangan Desa



*Sumber: Data Program Open Data Keuangan Desa
Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa*

Bentuk-bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai hasil dari implementasi program Open Data Keuangan Desa adalah ketersediaan informasi mengenai dokumen pembangunan desa dan pengelolaan keuangan yang dapat dipantau secara online melalui situs datadesa.wonosobokab.go.id. Dari situs datadesa.wonosobokab.go.id masyarakat desa di Kabupaten Wonosobo dapat mengakses dan memantau informasi pembangunan desa secara langsung dan *real time*, yang mana saat ini program Open Data Keuangan Desa telah diimplementasikan pada 236 desa di Kabupaten Wonosobo. Seperti disampaikan oleh Bapak Sabarahayu selaku admin program Open Data Keuangan Desa Tegalommbo, Kecamatan Kalikajar pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosono secara umum digunakan untuk transparansi laporan penggunaan dana desa dengan menggunakan aplikasi mitra desa yang kemudian diintegrasikan dengan sistem pusat yang ada di Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sehingga masyarakat umum yang ingin melihat penggunaan dana desa itu seperti apa dapat membuka situs datadesa.wonosobokab.go.id.

Dokumen-dokumen transparansi desa yang diunggah meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan laporan realisasi anggaran. Kegiatan transparansi terjadi karena saat ini seluruh masyarakat tanpa kecuali, asalkan mengetahui situs website Open Data Keuangan Desa maka mereka dapat mengakses secara mudah kapanpun dan dimanapun untuk mengetahui dokumen perencanaan pembangunan dan laporan keuangan desa.” (Wawancara dengan Bapak Sabarahayu, pada tanggal 17 Mei 2018).

Meskipun pemanfaatan program Open Data Keuangan Desa belum bisa dikatakan optimal karena keterbatasan literasi teknologi bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo Pemerintah Kabupaten Wonosobo kemudian membuat program Open Data Keuangan Desa secara manual berbasis papan info yang diwujudkan dalam baliho infografis APBDes pada tempat strategis di setiap dusun. Pemerintah desa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang dipasang pada lokasi strategis di setiap dusun yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pembangunan desa. Seperti disampaikan oleh Bapak Usman selaku admin program Open Data Keuangan Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Sebagian besar masyarakat masih cenderung awam terhadap program Open Data Keuangan Desa, karena mayoritas masyarakat yang belum terbuka dalam penggunaan teknologi. Saat ini secara umum masyarakat Desa Sariyoso mengetahui pengelolaan anggaran keuangan desa melalui baliho transparansi penggunaan dana desa yang dipasang di depan kantor Pemerintah Desa Sariyoso. Untuk pemuda walaupun saat ini sudah banyak yang menggunakan ponsel android yang tersambung dengan koneksi internet, sebagian besar dari mereka juga belum mengetahui program Open Data Keuangan Desa karena tingkat literasi

penggunaan internet yang masih rendah.” (Wawancara dengan Bapak Usman, pada tanggal 17 Mei 2018).

Bentuk keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan dalam program

Open Data Keuangan Desa pada baliho yang dimaksud merupakan realisasi lanjut dari pemerintah desa untuk melaksanakan perintah peraturan pemerintah dalam penggunaan dana desa atau dalam program tersebut dikenal dengan istilah Open Data Manual. Artinya media transparansi pemerintah desa yang diupayakan pada program Open Data Keuangan Desa tidak hanya secara online karena Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyadari bahwa hambatan-hambatan seperti dijelaskan diatas dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa menjadikan program ini harus dibangun secara bertahap. Berikut ini beberapa hasil dokumentasi baliho APBDesa dari beberapa desa di Kabupaten Wonosobo:

Gambar 3.7
Baliho APB Desa Rogojati Kabupaten Wonosobo



Sumber: Dokumentasi Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Gambar 3.8
Baliho APB Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo



Sumber: Dokumentasi Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Gambar 3.9
Baliho APB Desa Campursari Kabupaten Wonosobo



Sumber: Dokumentasi Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

1.2. Partisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Setelah pada poin sebelumnya dibahas mengenai transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik dari pemerintah desa, maka masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa

karena terdapat masyarakat desa telah mendapatkan informasi mengenai pembangunan desa. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian implementasi program mengenai kesesuaian antara program dengan kelompok pemanfaat diketahui hasil penelitian, bahwa program Open Data Keuangan Desa saat ini masih berada dalam tahap peningkatan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam program Open Data Keuangan Desa. Oleh karena itu peningkatan partisipasi menjadi hal yang masih harus dibangun secara berlanjut oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Slamet selaku masyarakat dari Desa Tawangsari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Menurut saya program Open Data Keuangan Desa menjadikan pelaksanaan pembangunan desa selangkah lebih maju karena pemerintah desa menjadi lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa, namun sayangnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut masih cenderung rendah dan lebih memilih untuk berpartisipasi pada forum warga secara langsung.” (Wawancara dengan Saudara Slamet, pada tanggal 16 Mei 2018).

Sedangkan menurut Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa yang menaungi program Open Data Keuangan Desa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara umum dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada program Open Data Keuangan Desa dalam meningkatkan masyarakat adalah terbatasnya informasi mengenai akses teknologi pada masyarakat wonosobo. Beberapa tantangan

yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program Open Data Keuangan Desa berdasarkan pada fakta empirik yang terjadi di pedesaan:

- a. Rendahnya pendidikan masyarakat
- b. Terbatasnya akses informasi teknologi
- c. Masyarakat tidak memiliki akses yang mudah dalam proses pengambilan keputusan di desa
- d. Pengambilan keputusan di desa belum mengapresiasi kepentingan dan keberadaan masyarakat.
- e. Sikap apatis masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Padahal untuk mewujudkan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan desa hanya akan efektif jika masyarakat terlibat dan mendapatkan informasi. Berdasarkan pada hasil wawancara dan data penelitian yang didapatkan oleh peneliti diketahui bahwa proses partisipasi pada program Open Data Keuangan Desa telah mulai berjalan dengan adanya aduan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pada tahun 2017 terdapat 8 aduan masyarakat yang masuk dan diproses namun yang dapat dibuktikan hanya tiga aduan saja. Seperti telah dibahas pada bagian kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana program Open Data Keuangan Desa mengatur adanya SOP pengaduan masyarakat, sehingga data terbuka yang ditampilkan secara online oleh pemerintah desa tidak dapat disalah gunakan secara sembarangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dari kasus tersebut kita dapat

melihat bahwa dalam program Open Data Keuangan Desa setidaknya telah membuat masyarakat untuk sadar dan semakin peduli lagi dengan kegiatan pembangunan desa. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Ada juga respon masyarakat yang cenderung politis. Karena pemilihan kepala desa dipilih oleh masyarakat, hal tersebut kemudian menjadikan beberapa masyarakat yang kemudian sebagai lawan politik berusaha untuk mencari-cari kesalahan pada pemerintah desa. Dari kejadian tersebut proses yang kita lihat adalah seperti orang yang tidur kemudian dibangunkan, nah dalam membangunkan tersebutkan membutuhkan alat. Karena jika tidak dibangunkan dengan alat tertentu masyarakat tidak akan terangsang keingintahuannya. Reaksi masyarakat dari keterbukaan pada baliho itu paling tidak ada sisi apatisme masyarakat yang kemudian mulai berkurang. Dari itu dulu.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

SOP pada tindakan pengaduan masyarakat telah menunjukkan bahwa program Open Data Keuangan Desa mengatur masyarakat dalam melakukan kegiatan pengawasan pada pemerintah desa sesuai dengan prosedur, sehingga tidak timbul pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan keterbukaan informasi pada situs Open Data Keuangan Desa. Dalam SOP pengaduan masyarakat yang diatur melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kepolisian Resor Wonosobo dan Kejaksaan Negeri Wonosobo telah dijamin ketentuan hukum baik masyarakat sebagai pengadu maupun pemerintah desa sebagai pihak yang diadukan. Terbukti pada tahun 2017 terdapat 8 aduan dari masyarakat, namun dari total keseluruhan pengaduan masyarakat tersebut yang terbukti hanya tiga aduan saja. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati

selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Pada tahun 2017 terdapat 8 pengaduan masyarakat mengenai laporan pengelolaan keuangan desa, namun yang terbukti hanya tiga aduan sedangkan lima yang lainnya tidak terbukti. Artinya pada implementasi program Open Data Keuangan Desa di tahun 2017, meskipun masih pada tahap awal program berjalan sejak dirintis pada akhir tahun 2016 dapat dilihat partisipasi masyarakat dari adanya 8 aduan mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Selain itu berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, bahwa SOP pengaduan masyarakat menjadi sebuah jaminan dan kepastian hukum bagi pemerintah desa jika urusan rumah tangga dalam pemerintah desa dibeberkan maka tidak akan ada pihak-pihak yang mengintervensi dengan perbuatan tidak bertanggungjawab. Sehingga mekanisme-mekanisme yang sekiranya tidak dapat dikendalikan dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa dapat dikendalikan melalui keberadaan payung hukum yang jelas. Berikut ini prosedur pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan dana transfer ke desa di Kabupaten Wonosobo yang harus dilalui:

- a. Aduan masyarakat yang masuk ke kepolisian maupun kejaksaan kemudian dilimpahkan ke inspektorat. Atau yang disebut sebagai akib
- b. Tahapan berikutnya adalah pengadu akan diminta untuk mempresentasikan apa yang menjadi aduannya dalam laporan kasus. Hal tersebut bertujuan untuk menghindarinya adanya aduan atau

laporan kaleng atau tidak jelas dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

- c. Dalam proses presentasi aduan tersebut akan dilakukan klarifikasi terkait dengan kasus yang terjadi baik pada pelapor maupun yang dilaporkan.
- d. Pasca klarifikasi, pihak inspektorat akan terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan khusus pada sebuah kasus.
- e. Setelah itu hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan pada pengadu dan yang diadukan untuk mengetahui apakah kasus tersebut benar terbukti atau tidak terbukti.
- f. Jika kasus dapat dibuktikan kebenarannya, maka pihak yang dilaporkan akan diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
- g. Jika pihak terlapor dalam kurun waktu 60 hari tidak ada usaha untuk memperbaiki, maka kasusnya akan dikembalikan ke kejaksaan atau kepolisian.

Dari mekanisme penyelesaian kasus atas aduan masyarakat terhadap pemerintah desa di atas dapat disimpulkan bahwa tata laksana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki prosedur yang serius dan jelas, sehingga masyarakat desa tidak perlu merasa khawatir atau merasa bingung dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada pemerintah desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih optimal karena masyarakat juga bisa berpartisipasi dengan tepat melalui program Open Data Keuangan

Desa yang menjadi portal keterbukaan data anggaran desa. Definisi desa terbuka diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu, dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.

1.3. Tertib dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kompleksitas masalah pengelolaan anggaran dana desa menjadikan program Open Data Keuangan Desa harus bisa menjadi sesuatu yang solutif, tidak hanya pada permasalahan transparansi dan partisipasi saja namun termasuk dalam segi tertib dan disiplin anggaran. Program Open Data Keuangan Desa digunakan dengan tujuan untuk mengelola dana desa yang jumlahnya semakin besar disetiap tahunnya sedangkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini pihak yang memiliki kewajiban untuk mengaudit serta mengawasi realisasi penggunaan anggaran desa memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia pada pemerintah daerah tersebut menyebabkan pengawasan pengelolaan anggaran desa secara satu per satu dalam satu tahun. Sehingga pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui program Open Data Keuangan Desa berhasil mewujudkan pemerintah desa dengan penganggaran desa dan evaluasi atas anggaran yang diusulkan oleh desa sudah sepenuhnya dilakukan secara digital pada 236 desa di Kabupaten Wonosobo. Keberhasilan upaya tersebut menjadikan tercapainya tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo.

Dalam melaksanakan prinsip tertib dan disiplin anggaran, pemerintah desa melalui program Open Data Keuangan Desa harus melaksanakan implementasi program dalam beberapa tahap. Tahap pertama, pemerintah desa akan melaksanakan input data dokumen perencanaan pembangunan desa dan laporan keuangan desa pada aplikasi mitra desa untuk kemudian diintegrasikan secara online dengan sistem yang ada di kecamatan dan di kabupaten. Dari data masuk yang telah dikirimkan oleh pemerintah desa kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten akan melakukan evaluasi dokumen laporan dari pemerintah desa pada tahap kedua. Setelah melalui proses evaluasi dokumen laporan pemerintah desa akan melalui proses verifikasi, dimana jika pada saat proses evaluasi masih terdapat kesalahan maka dokumen laporan akan dikirimkan kembali pada pemerintah desa untuk kemudian diperbaiki. Pada tahap ketiga, dokumen laporan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa yang telah diverifikasi akan terintegrasi dengan situs Open Data Keuangan Desa sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka untuk mengetahui keterbukaan informasi publik dari pemerintah desa.

Bagan 3.3 **Sistematika Program Open Data Keuangan Desa**



*Sumber: Data Program Open Data Keuangan Desa
Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa*

Aplikasi mitra desa merupakan sebuah sarana hasil dari pengembangan sistem informasi keuangan desa yang digunakan dalam program Open Data Keuangan Desa sehingga kegiatan tertib dan disiplin anggaran dapat dicapai dengan lebih mudah, cepat, dan efektif. Seperti yang disampaikan dalam wawancara tertulis oleh Saudari Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Pemerintah desa menggunakan aplikasi mitra desa dalam mengolah data desa (untuk saat ini difokuskan pada penggunaan fitur perencanaan dan keuangan). Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan menggunakan portal Open Data Keuangan Desa sebagai media untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap data desa yang sudah diintegrasikan Kemudian dibangun sebuah sistem penghubung yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengakses informasi yang disajikan.” (Wawancara tertulis dengan Saudari Farah Fauziya, pada tanggal 14 Mei 2018).

Manfaat tertib dan disiplin anggaran dari aplikasi mitra desa dalam program Open Data Keuangan Desa terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga disampaikan oleh Bapak Sabarahayu selaku admin program Open Data Keuangan Desa. Bapak Sabarahayu menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa saat ini sudah sangat teratur dan terstruktur dengan adanya aplikasi mitra desa, dimana melalui aplikasi tersebut pemerintah desa diharuskan untuk mengunggah dokumen perencanaan pembangunan desa dan laporan keuangan desa yang akan diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sehingga dokumen yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki keselarasan dengan ketentuan yang ada. Seperti disampaikan oleh Bapak Sabarahayu selaku admin program Open Data

Keuangan Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikakajar pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Dalam aplikasi mitra desa terdapat banyak fitur yang dapat digunakan tidak hanya masalah laporan keuangan saja, namun pada saat ini fitur utama yang digunakan pada aplikasi mitra desa kaitannya dengan program Open Data Keuangan Desa adalah menu laporan pengelolaan keuangan desa. Dari menu tersebut pemerintah desa diminta secara runtut dan lengkap memasukkan dokumen perencanaan pembangunan sampai dengan laporan realisasi anggaran seperti RPJMDes, RKPDes, APBDDes, dan laporan realisasi desa. Kegiatan pelaporan dokumen-dokumen pembangunan dan keuangan desa tersebut harus diunggah secara berkala dan berkesenimbangan sesuai dengan sistem yang ditetapkan pada program Open Data Keuangan Desa. Pemerintah desa harus melaporkan kegiatan pengelolaan keuangan desa secara runtut mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, tidak bisa jika hanya mengupload dokumen penggunaan anggaran saja. Artinya pada dokumen perencanaan pembangunan desa dan laporan realisasi anggaran harus memiliki keselarasan, karena dokumen tersebut sifat saling disinkronasikan melalui aplikasi mitra desa.” (Wawancara dengan Bapak Sabarahayu, pada tanggal 17 Mei 2018).

Prinsip tertib dan disiplin anggaran dari program Open Data Keuangan Desa juga ditunjukkan dari adanya kegiatan evaluasi dan verifikasi kegiatan pelaporan dari pemerintah desa pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan. Artinya pemerintah desa harus melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pelaporan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini untuk mencapai tertib dan disiplin anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggunakan landasan hukum yaitu Peraturan Bupati No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017, yang mana peraturan tersebut sifatnya diperbaharui setiap tahun. Seperti disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian

Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Dalam mengatur pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggunakan landasan hukum yaitu Perbup No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa sebagai penguat implementasi program, artinya pemerintah desa harus melaksanakan prinsip tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut memuat kejelasan posisi desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa atas dana desa dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai pihak yang mengawasi penggunaan dana desa melalui audit keuangan desa. Setiap tahun perbup atau regulasi yang digunakan untuk program Open Data Keuangan Desa diganti namun esensinya bersifat tetap. Pergantian tersebut dimaksudkan untuk adanya penyesuaian regulasi dengan kebutuhan atau adaptasi pada perkembangan yang dialami dalam implementasi program.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Berikut ini merupakan ketentuan atau regulasi yang mengatur kegiatan

pelaporan keuangan desa pada program Open Data Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017 di Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- b. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- c. Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Selain itu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran juga ditunjukkan oleh pelaksanaan program Open Data

Keuangan Desa di Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Usman selaku admin program Open Data Keuangan Desa Sariyoso, bahwa pengelolaan keuangan desa harus melalui proses evaluasi dari pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk kemudian diverifikasi setelah semua proses audit laporan keuangan sudah memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku. Seperti disampaikan oleh Bapak Usman selaku admin program Open Data Keuangan Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Tertib dan disiplin anggaran terwujud dari kegiatan pemantuan pemerintah kabupaten terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa melalui laporan keuangan desa yang diintegrasikan pada aplikasi mitra desa. Pada proses ini terdapat sistem revisi laporan maupun verifikasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan keuangan desa sehingga pemerintah desa benar-benar dipantau oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan prosedur dan prinsip akuntabilitas.” (Wawancara dengan Bapak Usman, pada tanggal 17 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, program Open Data Keuangan Desa memungkinkan kegiatan tertib dan disiplin anggaran menjadi lebih terstruktur dan sistematis karena kegiatan pelaporan keuangan desa menjadi lebih mudah aksesnya bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maupun pemerintah desa dalam melaksanakan pelaporan keuangan maupun audit laporan keuangan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Bahan mentah berupa dokumen pengelolaan anggaran dana desa ada di desa kemudian dikerjakan dengan aplikasi *offline* yang sudah berbasis web yaitu aplikasi mitra desa. Nah, dari sistem *offline* tersebut kemudian dihubungkan pada sistem dan server yang ada di kabupaten melalui sebuah *dashboard* datadesa.wonosobokab.go.id. Desa secara periodik diharuskan untuk melakukan integrasi data pada kabupaten, sehingga data-data yang terhimpun di Kabupaten tersebut akan ditampilkan dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui situs website Open Data Desa Kabupaten Wonosobo. Setelah data diintegrasikan oleh pemerintah desa, maka data tersebut akan diolah dan dievaluasi di tingkat kecamatan dan kabupaten apakah terdapat kesalahan atau tidak, kami menyebut proses tersebut sebagai sistem *back end*. Kemudian jika data masih ada yang salah maka dokumen laporan akan dikirimkan kembali pada pemerintah desa untuk dilakukan pembenaran sesuai dengan koreksi, setelah dokumen laporan benar baru pemerintah kabupaten akan memberikan verifikasi dan menyambungkan data laporan tersebut ke situs Open Data Keuangan Desa atau kami kenal dengan istilah *front end*.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana, pada tanggal 15 Mei 2018).

Dalam mekanisme pengiriman data laporan anggaran oleh desa pada kabupaten terdapat sistem *front end* dan *back end*. Secara *front end* data yang tersaji merupakan data yang telah selesai dimasak oleh desa maupun kabupaten sehingga dapat diakses masyarakat luas. Sedangkan istilah *back end* sendiri merupakan proses dimana data pengelolaan keuangan desa yang dikirim dari desa menuju kecamatan dan kabupaten mengalami proses verifikasi, apakah data yang dikirim oleh desa sudah benar atau belum. Jadi sebuah data yang dikirim desa akan diverifikasi oleh kecamatan dan kabupaten, sudah benar atau belum. Jika data yang dikirimkan oleh desa sudah benar dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan baru kemudian akan ditampilkan di situs website Open Data Desa Kabupaten Wonosobo.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo

Faktor Pendukung:

1. Komitmen dalam memudahkan cara aparatur desa untuk melakukan pelaporan anggaran pada pengelolaan keuangan desa

Dalam menerapkan program Open Data Keuangan Desa ditemukan banyak kendala maupun tantangan yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai inisiator program, sehingga tim Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pihak yang menaungi program harus memiliki komitmen lebih. Upaya memudahkan aparatur desa dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa melalui program Open Data Keuangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan menyusun strategi khusus.

Secara umum pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo masih mengalami keterbatasan pada kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan standar penguasaan dalam memanfaatkan program Open Data Keuangan Desa. Sehingga diperlukan upaya-upaya khusus untuk dapat memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan program Open Data Keuangan Desa. Upaya pertama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah menyediakan forum diskusi secara online yang direalisasikan dalam bentuk grup WhatsApp, dimana melalui grup tersebut pemerintah desa dapat menanyakan hal-hal yang kurang jelas maupun menyampaikan keluhan-keluhan yang dihadapi dalam melaksanakan program

Open Data Keuangan Desa. Layanan konsultasi pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa tersebut dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama 24 jam sehingga pemerintah desa yang mengalami kesulitan dalam menanyakan kapan saja.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga memberikan bantuan kepada pemerintah desa dengan menyediakan fasilitas sarana untuk memudahkan pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa. Fasilitas sarana tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan *hardisk* eksternal untuk mengatasi masalah perangkat maupun data yang error karena sistem dikomputer yang dipakai oleh setiap pemerintah desa berbeda-beda. Penyediaan layanan sarana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selama jam kerja berlangsung. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Dalam waktu 6 bulan, proses membangun program Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo untuk beralih dari manual ke digital, Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa memiliki grup tanya jawab online 24 jam yaitu WhatsApp untuk memfasilitasi pemerintah desa yang ingin bertanya tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada program tersebut. Selain itu, dari teman-teman di Diskominfo pada pusat data juga memberikan pelayanan berupa hardisk eksternal untuk mengatasi masalah perangkat maupun data error. Hal-hal tersebut menjadi sebuah paket yang menyebabkan pembangunan kapasitas aparatur desa dapat berjalan melalui prasyarat dan pendampingan yang terpenuhi tersebut. Artinya, dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah desa, kami selaku tim Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa juga membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lainnya salah satunya

adalah Diskominfo.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan upaya untuk memudahkan pemerintah desa dalam pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa juga dibantu oleh Infest Yogyakarta. Bantuan yang diberikan oleh Infest adalah petunjuk-petunjuk penggunaan aplikasi mitra desa yang diunggah melalui situs mitradesa.id. Melalui situs mitradesa.id pemerintah desa dapat terus memantau perkembangan dari pengembangan aplikasi mitra desa serta mencari tahu cara-cara penggunaan aplikasi mitra desa yang belum dikuasai. Sebagai contoh, Infest Yogyakarta akan menyediakan informasi mengenai langkah cepat mengisikan RKP Desa pada aplikasi mitra pada versi yang terbaru. Dalam situs mitradesa.id pemerintah desa juga dapat mengakses informasi mengenai pengetahuan-pengetahuan tambahan seputar aplikasi mitra desa dan sistem pengelolaan keuangan desa yang berbasis teknologi seperti informasi pentingnya SOP dalam pemanfaatan aplikasi keuangan desa, penganggaran rencana kerja anggaran pendapatan, dan sebagainya.

2. Ketetapan terhadap koordinasi antara pelaksana program dengan sub program

Ketetapan koordinasi pelaksana program dengan sub program yang dimaksud adalah bagaimana ketetapan program Open Data Keuangan Desa yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan pelaksana program dalam hal ini admin aplikasi mitra desa dari pemerintah desa sebagai sub program. Kemudahan yang dihadirkan melalui implementasi

program Open Data Keuangan Desa bagi pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menjadi komitmen yang kuat terhadap implementasi program tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Kemudahan pada aplikasi mitra desa yang digunakan pemerintah desa sebagai dapur pengolah data desa sebelumnya disajikan melalui portal Open Data Desa dan komitmen bersama terkait dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.” (Wawancara tertulis dengan Saudari Farah Fauziya, pada tanggal 14 Mei 2018).

Bagan 3.4 Koordinasi program dengan sub-program



*Sumber: Data Program Open Data Keuangan Desa
Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa*

Sesuai dengan bagan 3.4 di atas maka dalam hal ini semua data pelaporan keuangan dengan yang disusun oleh pemerintah desa harus diinput ke dalam aplikasi mitra desa oleh admin desa atau bisa disebut sebagai enumerator.


Sejauh ini seluruh desa di Kabupaten Wonosobo atau sebanyak 236 desa telah melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi mitra desa sehingga data dari sub program yang telah diinput oleh enumerator dapat diintegrasikan dengan program Open Data Keuangan Desa. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Farah Fauziya selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Saat ini seluruh desa di Kabupaten Wonosobo sebanyak 236 desa telah menggunakan sistem informasi desa yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi mitra desa. Adapun fitur yang digunakan saat ini adalah fitur perencanaan dan fitur keuangan yang selanjutnya diintegrasikan dan disajikan dalam Open Data Keuangan Desa. Melalui program Open Data Desa juga dimanfaatkan oleh pemerintah Kecamatan dan Kabupaten sebagai alat bantu dalam proses evaluasi dan klarifikasi APBDes.” (Wawancara tertulis dengan Saudari Farah Fauziya, pada tanggal 14 Mei 2018).

Kegiatan sub program dalam hal ini penggunaan aplikasi mitra desa oleh admin program Open Data Keuangan Desa harus melakukan beberapa tahap. Sebagai salah satu contoh langkah-langkah penggunaan aplikasi mitra desa dipilih kegiatan mengisikan dokumen RKP Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Dalam pengisian RKP Desa, diperlukan pengguna/user yang

memiliki Hak Akses sebagai Sekretaris Desa. Untuk melakukan pengisian, pilih menu Perencanaan – RKP Desa seperti pada gambar 3.10 di bawah ini:

Gambar 3.10
Menu Perencanaan pada Aplikasi Mitra Desa



Sumber: <https://www.mitradesa.id>

Berikut langkah-langkah yang harus dilalui dalam mengisi dokumen RKP Desa seperti disampaikan oleh Bapak Usman selaku admin program Open Data Keuangan Desa Sariyoso Kecamatan Wonosobo:

1. Setelah memilih menu perencanaan, maka akan muncul tulisan menu RKP Desa, klik pada menu tersebut.
2. Kemudian akan muncul formulir pengisian dokumen RKP Desa yang meliputi lokasi/tempat kegiatan tersebut dilaksanakan, volume, pola pelaksanaan, sasaran kegiatan, pelaksana kegiatan yang ditunjuk, perkiraan lama pelaksana kegiatan (hari, minggu, bulan, atau tahun), perkiraan rentang waktu pelaksanaan, prakiraan jumlah dana dan sumber dana.
3. Setelah semua data RKP Desa diisi secara lengkap pada formulir maka langkah selanjutnya adalah klik simpan.
4. Untuk menampilkan matrik dan mencetak RKP klik tombol cetak di pojok kanan atas seperti gambar 3.11 di bawah ini.

Gambar 3.11
Hasil Dokumen RKP Desa yang diinput dengan Aplikasi Mitra Desa

Matriks RKP

Cetak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016

DESA : BUAHAN
 KECAMATAN : PAYANGAN
 KABUPATEN : GIANYAR
 PROVINSI : BALI

Kode Rekening	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prkiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
						Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Pihak Ketiga	
1	1					69.000.000					
1	1					69.000.000					
1	1	1				30.000.000	Alokasi Dana Desa (ADD)	✓			Bendahara Desa
1	1	2				33.000.000	Alokasi Dana Desa (ADD)	✓			Bendahara Desa
JUMLAH TOTAL						69.000.000					

Sumber: <https://www.mitradesa.id>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, langkah berikutnya yang dilaksanakan berdasarkan alur koordinasi program dengan sub program harus melalui alur sebagai berikut:

1. Setelah desa mengerjakan dokumen laporan pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan, maka data tersebut harus diintegrasikan pada server yang ada di kecamatan dan kabupaten.
2. Kemudian kecamatan dan kabupaten juga melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen dari pemerintah desa.
3. Data yang telah diolah dan diverifikasi kabupaten diintegrasikan pada *dashboard* opendata.wonosobokab.go.id
4. Masyarakat dapat mengakses secara terbuka laporan keuangan dan perencanaan pembangunan desa yang telah dikirimkan oleh pemerintah desa.

Faktor Penghambat:

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat krusial dalam mengimplementasikan suatu program karena melalui pengembangan kompetensi yang tepat suatu program akan dapat menghasilkan output sesuai dengan misi pada penerapan program. Dalam hal ini program Open Data Keuangan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga kualitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan program Open Data Keuangan Desa. Untuk melihat kualitas sumber daya manusia dapat diketahui dari kemampuan individu itu sendiri serta lingkungan disekitar yang mempengaruhinya. Hal tersebut secara umum dapat dilihat dari latar belakang Kabupaten Wonosobo yang rata-rata tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinannya tinggi di Jawa Tengah sehingga penerapan implementasi program Open Data Keuangan Desa sebagai bentuk dari inovasi teknologi dalam pengelolaan keuangan desa menghadapi tantangan yang besar.

Berdasarkan temuan peneliti dalam wawancara di lapangan, bahwa aparatur desa di Kabupaten Wonosobo sudah banyak yang bisa menyerap ilmu dari program Open Data Keuangan Desa. Meskipun demikian tidak sedikit pula aparatur desa yang masih belum memiliki kemampuan yang memadai terhadap penguasaan teknologi sehingga merasa kesulitan dalam mengikuti program Open Data Keuangan Desa. Bahkan masih ada aparatur desa dari beberapa desa yang masih belum menguasai ilmu dasar penggunaan komputer.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa menerapkan aturan bahwa tenaga admin yang melaksanakan pengelolaan data pada aplikasi mitra desa diperbolehkan non aparatur desa. Artinya pemerintah desa diperbolehkan untuk merekrut tenaga dari luar pemerintahan desa sebagai staf desa sekaligus admin untuk mengurus Open Data Keuangan Desa. Seperti disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Perubahan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dari yang sebelumnya manual menjadi digital, hal tersebut menjadikan tantangan dalam implementasi program karena sumber daya manusia pada pemerintahan desa merasa harus mempelajari sesuatu yang lebih rumit dibandingkan pada saat masih menggunakan sistem manual. Bahkan beberapa dari aparatur desa masih memerlukan edukasi mengenai dasar-dasar internet dan penggunaan perangkat komputer. Saat ini Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa sedang berusaha untuk melatih kemampuan-kemampuan tambahan bagi aparatur desa mengenai penguasaan teknologi. Meskipun demikian, pemerintah desa diperbolehkan untuk merekrut tenaga pembantu diluar perangkat desa. Tenaga admin yang mengelola input data pada program Open Data Keuangan Desa boleh diluar perangkat desa sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Jika program Open Data Keuangan Desa ini hanya digantungkan pada perangkat desa yang ada secara murni, maka program ini tingkat keberhasilannya sangat kecil, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membuat perangkat desa dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada program tersebut.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Dalam melihat sumber daya manusia atau aparatur desa pada program Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo dapat diklasifikasikan sebagai faktor pendorong implementasi program. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa menyatakan bahwa respon dari para admin program Open Data Keuangan Desa dan pemerintah desa setelah program tersebut

berhasil dijalankan berada diluar ekspektasi kami. Artinya sumber daya manusia pada pemerintah desa di seluruh desa seKabupaten Wonosobo mampu menerima dan mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa. Hal tersebut dapat diwujudkan asalkan pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa harus memenuhi syarat seperti pemberian materi peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan perangkat bagi pemerintah desa. Seperti disampaikan oleh Saudari Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Pada saat Kabupaten Wonosobo menjadi kunjungan studi banding pemerintah daerah lain, pemerintah desa sendiri yang diminta langsung untuk presentasi tentang program Open Data Keuangan Desa. Hal tersebut menjadi salah satu indikator untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Hasilnya saya seperti melihat mereka sama dengan kami pada satu atau dua tahun yang lalu pada saat pertama kali menjadi pengajar tentang program Open Data Keuangan Desa bagi pemerintah desa. Mereka sudah mampu menceritakan apa yang dipeleajari dan mengajari penggunaan sistem laporan keuangan desa berbasis digital pada program Open Data Keuangan Desa tersebut. Hal luar biasa tersebut yang kemudian mematahkan rasa pesimis kami, bahwa sebenarnya sumber daya manusia yang ada di desa itu bisa ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam waktu yang cepat dengan syarat semua kebutuhannya itu dipenuhi.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Pelatihan sebagai upaya meningkatkan kapasitas menjadi kunci utama hal yang penting dalam mencapai keberhasilan implementasi program Open Data Keuangan Desa. Hal tersebut dikarenakan latar belakang dari sumber daya manusia dari setiap desa di Kabupaten Wonosobo memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Farah Fauziya

selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Ya, keberagaman kualitas sumber daya manusia saat ini sangat beragam, dalam hal penerimaan pengetahuan yang telah disampaikan oleh Kabupaten. Sehingga perlu terus dilakukan pelatihan secara berkesinambungan untuk hasil yang maksimal.” (Wawancara tertulis dengan Saudari Farah Fauziya, pada tanggal 14 Mei 2018).

4. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi keuangan desa

E-government merupakan istilah yang biasa digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan media bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu penggunaan sarana dan prasarana menjadi salah satu komponen penting yang mendukung dalam keberhasilan implementasi program Open Data Keuangan Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan fakta bahwa saat ini pembangunan desa jika ditinjau dari faktor teknologi sudah cukup maju. Rata-rata dari pemerintah desa sudah mengenal akses internet dan penggunaan komputer, walaupun masih sangat terbatas hanya pada pengetahuan dasar saja. Seperti disampaikan oleh Bapak Sabarahayu selaku admin program Open Data Keuangan Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikakajar pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Pengembangan sarana dan prasarana teknologi di Pemerintah Desa Tegalombo sudah sangat cukup dengan ketersediaan perangkat keras seperti komputer dan sarana wifi untuk akses jaringan internet sesuai dengan kebutuhan untuk dapat mengakses aplikasi mitra desa.” (Wawancara dengan Bapak Sabarahayu, pada tanggal 17 Mei 2018).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Aldhiana Kusumawati selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Rata-rata pemerintahan desa di Kabupaten Wonosobo telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk melaksanakan program Open Data Keuangan Desa. Melalui dana desa yang diberikan pada desa pengembangan fasilitas teknologi pada kantor pemerintah desa seperti pengadaan perangkat komputer maupun jaringan internet telah terpenuhi pada sebagian besar desa, sehingga tidak terjadi kendala yang berarti secara teknis pelaksanaan dalam program Open Data Keuangan Desa. Hal yang paling minimal dapat dilakukan oleh admin program Open Data Keuangan Desa adalah penggunaan *hostpot* dari *smartphone* untuk mendapatkan akses jaringan internet, itu pun sudah sangat minim terjadi pada pemerintah desa saat ini.” (Wawancara dengan Saudari Aldhiana Kusumawati, pada tanggal 15 Mei 2018).

Meskipun demikian, kendala mengenai sarana dan prasarana masih ditemui di lapangan dalam pelaksanaan program Open Data Keuangan Desa. Berdasarkan temuan hasil penelitian di Desa Sariyoso perangkat komputer yang digunakan oleh pemerintah desa sudah dalam kondisi tidak optimal karena baterai yang sudah tidak berfungsi secara semestinya. Selain itu kendala teknis pada penggunaan komputer seperti serangan data oleh virus perangkat lunak, kejadian error seperti perangkat komputer yang macet, maupun kesalahan-kesalahan pada penggunaan dasar perangkat komputer masih sering dialami oleh admin program Open Data Keuangan Desa Sariyoso. Seperti disampaikan oleh Bapak Usman selaku admin program Open Data Keuangan Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo pada wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Kurangya kondisi perangkat komputer yang mendukung, karena pada saat ini laptop yang digunakan oleh admin sudah tidak berfungsi secara optimal seperti baterai yang mudah *lowbat* dan sering macet

karena kondisi *software* yang kurang sehat. Namun, untuk sarana jaringan internet sudah tersedia pada kantor Pemerintah Desa Sariyoso dengan cukup baik.” (Wawancara dengan Bapak Usman, pada tanggal 17 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa keempat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Open Data Keuangan Desa dapat menjadi pendukung maupun penghambat. Artinya keberadaan faktor-faktor pengaruh implementasi program Open Data Keuangan Desa setiap desa berbeda. Sebagai contoh masalah sarana dan prasarana teknologi suatu desa berbeda kondisinya, ada yang sudah lengkap secara perangkat komputer dan akses jaringan internet namun ada juga desa yang terkendala pada kondisi perangkat seperti Desa Sariyoso. Selain itu pada faktor sumber daya manusia setiap desa juga mengalami perbedaan kondisi, ada yang sudah dalam keadaan baik dalam implementasi program karena ketentuan yang memperbolehkan admin boleh berasal dari luar perangkat desa, namun ada juga desa yang masih belum memiliki tenaga yang mampu melaksanakan program Open Data Keuangan Desa.

Sedangkan untuk komitmen dalam memudahkan implementasi program Open Data Keuangan Desa dan ketetapan koordinasi dalam pelaksanaan program menjadi faktor yang dikategorisasikan sebagai faktor-faktor pendukung. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya prosedur yang jelas dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa baik dalam bentuk regulasi maupun ketetapan yang memudahkan berupa sarana konsultasi dari pemerintah kabupaten wonosobo. Selain itu dalam garis koordinasi pelaksanaan program telah ditunjukkan ketetapan pelaksanaan yang jelas antara tugas-tugas bagi pelaksana program dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan admin program Open Data Keuangan desa sebagai pelaksana sub program. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi program Open Data Keuangan Desa telah menerapkan pembagian posisi masing-masing untuk dapat terlibat dan melaksanakan tugasnya sehingga dapat dicapai output dari program itu sendiri.